



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13103-13112

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg)

Iga Suci Ervinda Prianto^{1✉}, Nining Yurista Prawitasari²

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa

Email: igasuciervinda@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Anak sebagai sumber daya manusia merupakan generasi penerus dan pemimpin di masa depan. Namun, perkembangan zaman dan kurangnya pengawasan terhadap anak seringkali mengarah pada situasi di mana anak-anak menjadi korban atau pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang - undangan dan pendekatan kasus pada Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg, Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pembedaan kepada anak pelaku tindak pidana kekerasan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci: *Kekerasan Anak , Pertanggungjawaban Pidana , Pertimbangan Hakim*

Abstract

Children as human resources are the next generation and leaders in the future. However, the times and lack of supervision of children often lead to situations where children become victims or perpetrators of criminal acts, including violent crimes. This study aims to find out how criminal responsibility for children perpetrators of violent crimes and how the Judge's Consideration in deciding the case of Children as Perpetrators of Violent Crimes. This research method used is normative juridical law research with a statutory approach and a case approach in Decision Study Number 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg, Based on the results of the study shows that how the criminal responsibility of children as perpetrators of violent crimes and the judge's consideration in imposing criminal sentences on children perpetrators of violent crimes based on juridical considerations and non-juridical.

Keyword: *Child Abuse, Criminal Liability, Judge's Consideration*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi anak yang besar dan potensi masalah kekerasan oleh anak di bawah umur, menuntut perhatian khusus terutama dalam kerangka hukum perlindungan anak. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi landasan hukum untuk menjaga hak dan kepentingan anak. Namun, maraknya kasus tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan adanya tantangan dan kompleksitas dalam implementasi hukum tersebut. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak merupakan masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari perspektif hukum dan perlindungan anak. Anak-anak yang melakukan tindak pidana kekerasan tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan masa depan mereka sendiri. Hal ini menuntut adanya pertanggungjawaban yang tepat terhadap anak-anak pelaku tindak pidana kekerasan untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang.

Hukum di Indonesia saat ini menyebut anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum children in conflict with the law mempunyai arti sebagai subjek hukum yang belum berumur 18 tahun, seorang anak yang kerap berhadapan dengan hukum disebabkan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana (Abadi, 2022). Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memberikan penjelasan yang berkaitan tentang usia anak, yang mana anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun dan yang masih didalam kandungan. Didalam Pasal 3

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan tujuan daripada perlindungan anak yaitu: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan

Sejahtera." Secara khusus ciri dan sifat melekat pada anak dibingkai dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Khusus bagi anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana, Pasal 64 Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memastikan model proteksi yang harus dilakukan, yakni: perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak.

Penelitian ini mengkaji pentingnya pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan untuk melindungi hak anak dan menjaga keadilan. Tujuannya adalah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman hukum terkait tindak pidana kekerasan oleh anak di bawah umur, Maka dari itu sesuai uraian diatas yang menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini sehingga penulis mengangkat judul yaitu "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg)". Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi mendalam terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana anak, menggabungkan aspek pertanggungjawaban pidana, implementasi Undang - Undang Perlindungan Anak, dan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menjadikannya inovatif karena mengintegrasikan berbagai aspek yang sering diteliti secara terpisah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008). Jenis pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Perundang - Undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach) pada Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg . Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (library research) yang pada dasarnya, data yang diperoleh dari studi

pustaka adalah data tataran yang dianalisis secara analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam suatu uraian logis dan sistematis, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Andi Hamzah mengatakan bahwa pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan criminal liability atau responsibility, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. "Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat di jatuhi pidana, sebab masih harus di lihat pula apakah orang tersebut dapat di persalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana". Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas geen straf zonder schuld, yang artinya "tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan". (Hamzah, 2001)

Undang – Undang Perlindungan Anak Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang - Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat

(1)Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai children in especially difficult circum-stances (CEDS) karena kebutuhan - kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan dimana anak biasa menjalani hidupnya.

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengenai batas usia pertanggung jawaban pidana ditentukan antara usia 8-18 tahun, Adanya rentang batasan usia dalam Undang - Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila kita telusuri ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8-18 tahun sesudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Di dalam Rules 4 antara lain dinyatakan, bahwa: Pada sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Dalam penjelasannya ditegaskan, bahwa usia minimum pertanggungjawaban pidana berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya.

Batas usia tersebut telah diatur dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPSK, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan sesuai Pasal 71 UU SPPA. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sementara itu, pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg)

Posisi Kasus: Bahwa benar awal terjadinya pada hari Rabu tanggal 2 November sekitar pukul 18.00 WIB, pelaku yang sedang mengantarkan barang menggunakan sepeda motor disalip oleh saksi Rahmat dan saksi Fabio. Pelaku tidak terima disalip lalu mengejar kedua saksi, dan terjadi pertengkaran mulut yang membuat pelaku emosi dan langsung menabrakkan sepeda motornya ke arah saksi Rahmat. Saksi Fabio kemudian menghadang pelaku. Pelaku turun dari motornya, mengajak saksi Fabio berkelahi, dan meninju bibir saksi Fabio. Kemudian, pelaku menyandarkan saksi Fabio ke dinding rumah dekat lokasi kejadian

sehingga saksi Fabio terjatuh ke tanah. Pelaku meninju wajah dan badan korban berkali-kali serta menginjak korban dengan kedua kakinya sehingga korban mengalami luka pecah pada bibirnya. Kemudian, warga datang meleraikan perkelahian tersebut, dan anak langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Akibat perbuatan anak tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada bibir bawah sebelah kiri, luka gores berwarna kemerahan pada dada kanan, lengan atas kanan, dan punggung kiri yang membuat korban sakit dan pusing sehingga beberapa hari tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai pelajar, sebagaimana hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara Nomor: VER/629/XI/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 2 November 2022. Kesimpulannya: Pada pemeriksaan korban laki-laki usia enam belas tahun ditemukan luka robek pada bibir bawah kiri, luka gores pada dada kanan, lengan atas kanan, dan punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Tuntutan Penuntut Umum: Menyatakan anak Jimmy Saputra, panggilan Jimmy, Bin Taufik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 1 Undang - Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang jo Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menjatuhkan pidana terhadap anak Jimmy Saputra, panggilan Jimmy, Bin Taufik dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota. Membebaskan pada anak Jimmy Saputra, panggilan Jimmy, Bin Taufik untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Amar Putusan: Menyatakan anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Adapun 2 (dua) Dasar Pertimbangan Hakim dapat diketahui, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel, pertimbangan yuridis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Anak Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan Anak Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan. Dibacakan pula bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor: VER/629/XI/2022 tanggal 2 November 2022, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban, seorang laki-laki berumur enam belas tahun, ditemukan luka robek pada bibir bawah kiri, luka gores pada dada kanan, lengan atas kanan, dan punggung kiri yang diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan.

Keterangan Saksi: Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat, dan alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Keterangan beberapa saksi dalam Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg yaitu Saksi Fabio Putra Kosasi dan Saksi Shana. Seharusnya ada satu saksi lagi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan, yaitu Saksi Rahmat Thoriq, karena ia berperan sebagai teman korban dari Saksi Fabio Putra Kosasi yang berboncengan sepeda motor bersama pada saat kejadian itu.

Keterangan Ahli: Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dalam Perkara Nomor

21/Pid.Sus- Anak/2023/PN Pdg tidak dihadirkan saksi ahli, walaupun seharusnya perlu untuk memberikan keterangan akibat dari penganiayaan tersebut.

Surat: Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dokumen tertulis merupakan segala hal yang berisi tanda baca yang dibuat dengan maksud mengungkapkan perasaan atau pemikiran seseorang serta kemudian dipergunakan untuk bukti (Mertokusumo, 2002). Pemeriksaan dokumen dalam sidang sering terhubung melalui terdakwa serta saksi. Pada saat saksi diperiksa, pertanyaan tentang dokumen yang terkait dengan saksi tersebut diajukan; hal serupa terjadi ketika terdakwa diperiksa. Bukti surat dalam Perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg berupa Hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor: VER/629/XI/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 2 November 2022.

Petunjuk: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat

(2) KUHAP). Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dalam Perkara Nomor 21/Pid.Sus- Anak/2023/PN Pdg, keterangan terdakwa, yaitu Jimmy Saputra, pada intinya memberikan keterangan bahwa benar terdakwa anak telah melakukan kekerasan kepada korban anak Fabio Putra Kosasi.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Adapun pertimbangan non yuridis oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Perkara

Nomor 21/Pid.Sus- Anak/2023/PN Pdg , yaitu Hal-hal yang memberatkan dalam kasus ini adalah perbuatan anak berhadapan dengan hukum yang meresahkan masyarakat serta anak tersebut sudah pernah dipidana sebelumnya. Sebaliknya, hal-hal yang meringankan adalah bahwa anak mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tersebut didasarkan pada beberapa alasan: orang tua dipandang tidak mampu untuk membimbing dan mendidik perilaku anak menjadi baik; pelaku anak tidak memiliki keluarga yang mampu membimbingnya; lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak kurang baik; dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat.

Pada kasus kekerasan terhadap nyawa yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh anak tersebut merupakan tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak yang masih dibawah umur, maka sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hak- hak anak tetap dilindungi tanpa adanya diskriminasi. Maka dalam hal ini anak tersebut juga tidak lepas dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya ataupun pendampingan dari lembaga yang berwenang. Hukuman pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir, setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Hal ini merupakan upaya untuk menyadarkan terpidana agar dapat kembali ke jalan hidup yang benar sehingga tercapainya tujuan penertiban masyarakat.

SIMPULAN

Anak yang dikenakan pertanggungjawaban pidana harus dianggap mampu bertanggung jawab, sesuai dengan batas usia 8-18 tahun menurut Undang - Undang Peradilan Anak. Dalam sistem peradilan anak, hakim berperan penting menentukan hukuman atau tindakan yang tepat, seperti diatur dalam Pasal 14 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg, hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa, keterangan saksi, dan bukti-bukti. Selain itu, pertimbangan non-yuridis seperti tinjauan filosofis dan sosiologis juga digunakan. Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dijatuhi hukuman empat bulan penjara setelah mempertimbangkan faktor-faktor meringankan dan dampak perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. W. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Plg Dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2021/Pn Jmb). Universitas Sriwijaya, 1.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (1 ed.). Madza Media.
- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3).
- Hamzah, A. (2001). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Pengadilan Negeri Padang, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdg, Atas terdakwa Jimmy Saputra.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)